



P U T U S A N

Nomor 10 / Pdt.G / 2017 / PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

MURNI PERADA, Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 25 September 1980, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Kristen, Alamat : Belempung RT.1 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN

N.P. SITORUS, Tempat tanggal lahir : Nalela, 25 November 1983, Pekerjaan : Polisi, Agama : Kristen, Alamat : Belempung RT.1 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di Persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Maret 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 22 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 dengan register Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Sdw, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah suami/istri sah dari tergugat yang telah menikah di Sendawar pada tanggal 26 April 2006, sesuai dengan kutipan akta perkawinan No. 64.07.AK.2009.000.027 tanggal 15 Januari 2009
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Joan lanra Imanuel Sitorus dengan kutipan Akta Kelahiran No 64.07.AL.2009.004931 tanggal 3 Desember 2009 dan Jayden Jenricho Sitorus dengan kutipan Akta Kelahiran No. 64.07.AL.2011.001950 tanggal 28 Desember 2010 ;
3. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan tidak ada lagi komunikasi sebagai pasangan suami dan istri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq. Majelis Hakim, agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Sendawar pada tanggal 26 April 2006, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan No. 64.07.AK.2009.000.027 tanggal 15 Januari 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil sesuai dengan relaas panggilan sidang yang pertama tertanggal 27 Maret 2017 dan kedua tertanggal 3 April 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti relas-relas panggilan dari Jurusita tersebut masing-masing tertanggal 27 Maret 2017 dan 3 April 2017, Majelis berpendapat bahwa pemanggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan dengan patut dan sah dan



mengenai ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan hal tersebut maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sampai dengan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut Penggugat menyatakan akan melakukan perubahan/perbaikan gugatan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 April 2017 Penggugat telah mengajukan perubahan/perbaikan gugatan tertanggal 18 April 2017, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami/istri sah dari Tergugat yang telah menikah di Sendawar pada tanggal 26 April 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2009.000.027 tanggal 15 Januari 2009 ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang bernama Joan lanra Imanuel Sitorus dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2009.004931 tanggal 03 Juli 2007, Jayden Jenricho Sitorus dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.001950 tanggal 28 Desember 2010 ;
3. Bahwa pada tanggal 26 April 2006 telah terjadi pernikahan antara saudara Nurdin Paian Sitorus dengan saudari Murni Perada di hadapan Pemuka Agama bernama Pdt. Philipus Tobia yang Sth, bertempat di Gereja Bethel Indonesia Belempung Ulaq. Di awal pernikahan antara saudara Nurdin Paian Sitorus dengan saudari Murni Perada cukup bahagia dan tinggal bersama di Kampung Belempung Ulaq dan dikaruniai dua orang anak yang diberi nama Joan lanra Imanuel Sitorus, lahir pada tanggal 03 Juli 2007 di



Sendawar, dan anak kedua diberi nama Jayden Jenricho Sitorus pada tanggal 28 Desember 2010 di Sendawar. Dan semenjak kelahiran anak kedua sering terjadi percekcoan antara saudara Nurdin Paian Sitorus dengan saudari Murni Perada karena saudara Nurdin Paian Sitorus sering atau jarang berada di rumah dan selalu pulang larut malam menyebabkan jarang nya komunikasi terbuka antara saudara Nurdin Painan Sitorus dengan saudari Murni Perada hingga sekarang, sehingga saudari Murni Perada mengajukan gugatan perceraian dengan saudara Nurdin Paian Sitorus dengan alasan tidak ada lagi komunikasi sebagai pasangan suami istri, dan pernikahan ini sudah tidak bisa lagi di pertahankan dan akibat hukumnya, dan memerintahkan kepada saudara Nurdin Paian Sitorus dan saudari Murni Perada untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat saudara Nurdin Paian Sitorus dan saudari Murni Perada berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengirimkan salinan resmi ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat cq Majelis Hakim agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan di Sendawar pada tanggal 26 April 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2009.000.027



tanggal 15 Januari 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diiperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri kutai Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau

Apabila pengadilan Negeri Kutai Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Murni Perada NIK 6407076509800002 (bukti P -1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No 6407070803100001 atas nama kepala keluarga Nurdin Paian Sitorus (bukti P-2) ;



3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 64.07.AK.2009.000.027 antara Nurdin Paian Sitorus dengan Murni Perada (bukti P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.001950 atas nama Jayden Jenricho Sitorus (bukti P-4) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2009.004931 atas nama Joan Ianra Imanuel Sitorus (bukti P-5) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 dan P-4 yang merupakan foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1. Antonius Gowa, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi ;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama N.P. Sitorus ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2006 di Gereja Bethel Indonesia Belempong, dan perkawinan mereka telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat ;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat memutuskan menikah sebelumnya mereka berpacaran terlebih dahulu atau dengan kata lain pernikahan mereka bukan karena dijodohkan ;
- Bahwa Tergugat yang merupakan suami Penggugat bekerja sebagai polisi dan bertugas di Polres Kutai Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kost dan kehidupan rumah tangga mereka awalnya baik-baik saja dan harmonis ;
- Bahwa setelah setahun menikah Penggugat dan Tergugat kemudian di karuniai anak, dan saat ini anak hasil pernikahannya berjumlah dua orang, yaitu anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Joan lanra Imanuel Sitorus, yang lahir pada tanggal 3 Juli 2007 dan anak yang kedua bernama Jayden Jenricho Sitorus, yang lahir pada tanggal 28 Desember 2010 ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Tergugat sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang sudah tidak pernah pulang ke rumah lagi untuk menjenguk Penggugat dan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah padahal Tergugat berdomisili juga di Kabupaten Kutai Barat dan kerja sebagai polisi di Polres Kutai Barat ;
- Bahwa dari tahun 2013 tersebut Tergugat tidak pernah pulang sekalipun ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar akan tetapi mengenai permasalahannya apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa Penggugat sendiri tidak pernah menceritakan keadaan rumah tangganya kepada saksi ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah sempat berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi dari pihak Tergugat tidak mau datang ;
- Bahwa saksi sempat ketemu dengan Tergugat akan tetapi saat itu Tergugat diam saja seperti orang yang tidak mengenal saksi, oleh karena Tergugat diam saksi pun juga tidak bertanya kepada Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang disajikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang-orang kampung kalau Tergugat sekarang sudah jalan dengan perempuan lain ;
- Bahwa kalau memang Tergugat suami yang baik pasti tidak mungkin meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu yang cukup lama dan pasti akan ingat kepada anak-anaknya, apalagi posisi Tergugat sama-sama di Kutai Barat ;
- Bahwa Penggugat ketika ditanya mengenai keberadaan Tergugat yang tidak pernah pulang Penggugat selalu mengatakan tidak tahu
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat ataupun melaporkan kepada atasan Tergugat di kantornya ;
- Bahwa yang merawat dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri karena Tergugat sudah tidak peduli lagi, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan lebih baik dinatara mereka pisah atau bercerai saja ;

Saksi 2. Geris, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah dengan Tergugat yang bernama N.P. Sitorus ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 April 2006 di Gereja Bethel Indonesia Belepung, dan perkawinan mereka telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat memutuskan menikah sebelumnya mereka berpacaran terlebih dahulu atau dengan kata lain pernikahan mereka bukan karena dijodohkan ;
- Bahwa Tergugat yang merupakan suami Penggugat bekerja sebagai polisi dan bertugas di Polres Kutai Barat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kost dan kehidupan rumah tangga mereka awalnya baik-baik saja dan harmonis ;
- Bahwa setelah setahun menikah Penggugat dan Tergugat kemudian di karuniai anak, dan saat ini anak hasil pernikahannya berjumlah dua orang, yaitu anak pertama Penggugat dan Tergugat bernama Joan Iandra Imanuel Sitorus, yang lahir pada tanggal 3 Juli 2007 dan anak yang kedua bernama Jayden Jenricho Sitorus, yang lahir pada tanggal 28 Desember 2010 ;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Tergugat tidak pernah pulang ke rumah padahal Tergugat berdomisili juga di Kabupaten Kutai Barat dan kerja sebagai polisi di Polres Kutai Barat ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah sempat berusaha mendamaikan mereka, akan tetapi dari pihak Tergugat tidak mau datang ;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan Tergugat kalau suami saksi pernah bertemu dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang-orang kampung kalau Tergugat sekarang sudah jalan dengan perempuan lain ;
- Bahwa Penggugat tidak pernah cerita ataupun curhat mengenai kondisi keadaan rumah tangganya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam putusan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat ketika ditanya mengenai keberadaan Tergugat yang tidak pernah pulang Penggugat selalu mengatakan tidak tahu
- Bahwa Penggugat tidak pernah mencari Tergugat ataupun melaporkan kepada atasan Tergugat di kantornya ;
- Bahwa kalau memang Tergugat suami yang baik pasti tidak mungkin meninggalkan Penggugat dalam jangka waktu yang cukup lama dan pasti akan ingat kepada anak-anaknya, apalagi posisi Tergugat sama-sama di Kutai Barat ;
- Bahwa yang merawat dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat sendiri karena Tergugat sudah tidak peduli lagi, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga mereka sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan lebih baik dinatara mereka pisah atau bercerai saja

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka Agama bernama Pdt. Philipus Tobiayang Sth bertempat di Gereja Bethel Indonesia Belepung Ulaq, yang mana dari hasil perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Joan Ianra Imanuel Sitorus, lahir pada tanggal 3 Juli 2017 dan Jayden Jenricho Sitorus, lahir 28 Desember 2010. Bahwa semenjak kelahiran anak kedua antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan, Tergugat jarang berada di rumah dan selalu pulang larut malam hingga menyebabkan jarang komunikasi terbuka antara Penggugat dan Tergugat sehingga tidak ada lagi komunikasi sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat meminta kepada Majelis Hakim supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putusan karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan yaitu saksi Antonius Gowa dan saksi Geris ;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa *mengenai sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2009.000.027 tanggal 15 Januari 2009 atas nama Nurdin Paian Sitorus dengan Murni Perada, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, sehingga dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama kristen yang bernama Pendeta Pilipus T pada tanggal 26 April 2006 secara agama kristen dan diberkati di Gereja Bethel Indonesia Belempong ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 tersebut maka Majelis memperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 April 2006 secara agama kristen dan diberkati di Gereja Bethel Indonesia Belempong telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 15 Januari 2009 sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 64.07.AK.2009.000.027 telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat, telah pula di catatkan di Kantor Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka perkawinan Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5, serta keterangan saksi Antonius Gowa dan saksi Geris bahwa dari hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Joan Ianra Imanuel Sitorus, lahir pada tanggal 3 Juli 2007 dan Jayden Jenricho Sitorus, lahir pada tanggal 28 Desember 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi semua ketentuan atau



salah satu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Antonius Gowa dan saksi Geris dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 26 April 2006 di Gereja Bethel Indonesia Belempung yang mana perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah didaftarkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, yang mana sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu melalui proses pacaran atau diantara mereka ketika menikah saling mencintai ;

Menimbang, bahwa setelah menikah kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di dalam satu rumah kost, dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis seperti layaknya pasangan suami istri lainnya, dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. kemudian seiring berjalannya waktu yaitu sekitar tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi yaitu terbukti bahwa sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya tanpa adanya suatu kejelasan atau suatu alasan yang sah, dan sejak tahun 2013 tersebut Tergugat tidak pernah pulang ke rumah untuk menjenguk Penggugat ataupun memberi nafkah Penggugat dan anak-anaknya, padahal diketahui bahwa Tergugat sendiri saat ini juga berdomisili di Kabupaten Kutai Barat dan tercatat sebagai anggota polisi yang berdinasi di Polres Kutai Barat. Dan sebagai upaya untuk menyelesaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pihak keluarga pun sudah berusaha untuk



mendamaikannya akan tetapi dari pihak Tergugat sendiri tidak mau datang dan tidak menanggapi adanya upaya dari pihak keluarga yang akan mendamaikan perkawinan mereka tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang mana Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang tanpa adanya suatu sebab yang sah atau dengan kata lain Tergugat telah tidak memperdulikan lagi keutuhan rumah tangganya dan tidak ada upaya untuk mempertahankan rumah tangganya kembali, bahkan kondisi rumah tangga antara penggugat dan Tergugat tersebut telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil, sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun atau bersatu kembali dan di satu sisi juga saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang atau lebih kurang sekitar 3 atau 4 tahun Tergugat telah meninggalkan Penggugat secara berturut turut tanpa adanya alasan yang sah. maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sebagaimana Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian maka tuntutan Penggugat dalam petitum point ke 2 mengenai putusnya perceraian



karena perkawinan adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga berdasarkan hal tersebut maka petitum point 3 patut pula dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang sampai saat ini masih berlaku disebutkan suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitem Penggugat pada point 4 mengenai memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk pada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar memberitahukan putusan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk dicatat dalam buku register dan sekaligus menerbitkan Akta Perceraian nya atas nama Penggugat dan Tergugat tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 39 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 192 RBg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk meningkatkan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah menurut hukum ;
2. Menyatakan perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat **Murni Perada** dengan Tergugat **N.P. Sitorus** yang telah dilangsungkan di Gereja Bethel Indonesia Belempong, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2009.000.027, tertanggal 15 Januari 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraianya ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini, namun tidak dapat menjamin keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp.551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2017, oleh kami, **Suwandi, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Alif Yunan Noviari, S.H.** dan **Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Sdw tanggal 22 Maret 2017, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Zulkifli** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.-

Hakim Ketua

Suwandi, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Alif Yunan Noviari, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Zulkifli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk meningkatkan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- ATK perkara/Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	450.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Materai	: Rp.	6.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,- (+)
	Rp.	551.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan dapat dipercaya dalam setiap publikasi. Namun demikian, karena sifat informasi yang disajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)